



Analisis Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa

Lilik Dwi Prasetyo^{1,2}, Hambali Thalib¹ & Ahyuni Yunus¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: lilik.prasetyo@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa, serta untuk mengetahui faktor yang berpengaruh dalam penyelesaian tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa. Penelitian ini dilaksanakan pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa, dimana Kejaksaan Negeri Sungguminasa merupakan gerbang wilayah selatan Propinsi Sulawesi Selatan yang rawan akan terjadinya tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil penelitian proses penyidikan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa yaitu melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada undang-undang Tindak Pidana Korupsi beberapa undang-undang yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Faktor yang berpengaruh dalam penyidikan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa yaitu aturan normaif yang begitu lemah.

Kata Kunci: Penyidikan; Tindak Pidana Korupsi; Kejaksaan

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and analyze the process of investigating criminal acts of corruption in the Sungguminasa District Attorney's Office, and to determine the factors that influence the resolution of corruption in the Sungguminasa District Attorney's Office. This research was conducted at the Sungguminasa District Attorney's Office, where the Sungguminasa District Attorney's Office is the southern region of South Sulawesi Province which is prone to corruption. Based on the results of research into the investigation of corruption in the Sungguminasa Public Prosecutor's Office, which is conducting an investigation of corruption as stipulated in the Corruption Crime Act, several laws relating to corruption. The influential factor in the investigation of corruption in the Sungguminasa District Attorney's Office is the weak normative rules.

Keywords: Investigation; Corruption Crime; Prosecutor

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya (Yuliastuti, 2020). Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak (Suryani, 2015). Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya latent yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri.

Korupsi merupakan masalah serius karena tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini akan menjadi budaya yang dapat menjadi ancaman terhadap cita-cita menuju Indonesia sebagai *welfare state* (Bunga, et.al, 2019).

Di Indonesia, tindak pidana korupsi ini juga sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*), sehingga tuntutan ketersediaan perangkat hukum yang sangat luar biasa dan sangat canggih serta kelembagaan yang menangani korupsi tersebut tidak dapat dielakkan lagi (Alam, 2017). Bangsa Indonesia mencanangkan bahaya korupsi sebagai keadaan darurat. Perkembangan modus operandi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sangat pesat dan signifikan dibandingkan dengan output penegakan hukumnya yang relatif rendah (Kholiq, 2002). Perkembangan korupsi yang sangat luas dan mengakibatkan kesengsaraan sebagian besar rakyat Indonesia merupakan alasan rasional yang memadai untuk menegaskan bahwa korupsi dewasa ini merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia (Thoyibbah, 2015).

Kualitas, kuantitas dan intensitas perkembangan korupsi di Indonesia, tidak cukup hanya ditangani oleh cara-cara yang biasa. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat (Hertanto, 2014). Diperlukan pendekatan hukum baru yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara atau hak-hak ekonomi dan sosial rakyat di atas kepentingan dan hak-hak individu tersangka atau terdakwa (Asnawi, 2013). Pendekatan hukum terbaru tersebut sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 29 Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menegaskan pembatasan hak-hak asasi individu dapat dibenarkan sepanjang bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi yang lebih luas asal diatur dalam bentuk undang - undang (Jatmiko, 2018).

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka sistem peradilan pidana di Indonesia yang disebut sebagai lembaga penyidik Tindak Pidana Korupsi ada (tiga) lembaga, yaitu :

- Kepolisian
- Kejaksaan

- Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Disebutkan ketiga lembaga tersebut selaku penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi memperlihatkan tekad bangsa dan negara Republik Indonesia di dalam memerangi dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia (Ridho, 2019). Keberadaan ketiga lembaga tersebut selaku penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diharapkan mampu menekan lajunya perkembangan tindak pidana korupsi baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat seluruh bangsa Indonesia terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi (Nugroho, 2013). Namun kenyataan dalam praktek peradilan ada hal yang menjadi sorotan yaitu mengenai keabsahan dari penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan.

Secara empirik, Pengadilan sendiri menyikapi secara beragam mengenai hal tersebut yakni ada yang berpendapat Jaksa berwenang untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan sebaliknya ada yang berpendapat Jaksa tidak berwenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi (Putra, Ali & Mahfud, 2018). Selain praktisi, ada juga akademisi yang berpandangan bahwa Kejaksaan tidak berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, Achmad Ali berpendapat Jaksa tidak berwenang menjadi penyidik tindak pidana korupsi, melainkan hanya sebagai Penuntut Umum (Harian Fajar, kolom Hukum dan 1001 Masalah Kemasyarakatan, Rabu tanggal 24 Mei 2007)

Fakta tersebut tentulah memberi konsekuensi beragamnya Putusan Pengadilan atas suatu hal dan objek yang sama. Sampai saat ini belum ada Jurisprudensi tetap yang dapat dijadikan pedoman dalam menjawab dengan pasti tentang kewenangan Jaksa tersebut, hal tersebut dapat menimbulkan dualisme hukum yang akan berdampak pada timbulnya konflik kewenangan antara aparat hukum untuk menyidik tindak pidana korupsi yakni antara Kepolisian disatu pihak dan Kejaksaan di lain pihak.

Bahkan terjadi tarik ulur kepentingan dalam menangani kasus yang sama, hal ini dimanfaatkan oleh tersangka/terdakwa dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang dipanggil oleh Penyidik Polri manakala diminta datang menghadap penyidik Jaksa, demikian sebaliknya berdalih sedang diperiksa oleh Jaksa manakala Penyidik Polri yang memanggilnya. Oleh karena itu perlu kajian secara ilmiah untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

METODE PENELITIAN

Tipologi yang digunakan pada penelitian ini ialah Tipe penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan fenomena pada proses penyidikan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa beserta dengan pemaparan. Penelitian ini di laksanakan di pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa, dimana Kejaksaan Negeri Sungguminasa merupakan gerbang wilayah selatan Propinsi Sulawesi Selatan yang rawan akan terjadinya tindak pidana korupsi.

PEMBAHASAN

A. Proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sungguminasa

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Sebagian orang berpendapat bahwa pasal ini merupakan titik lemah bagi Kejaksaan yang terdapat di dalam UU No. 31 tahun 1999 sehingga legitimasi Jaksa sebagai penyidik harus dipertanyakan. Dasar pemikiran dari kelompok ini adalah bertumpu kepada anak kalimat "dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku" yang berarti seolah-olah dasar dilakukannya penyidikan dalam UU No. 31 Tahun 1999 ini hanyalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, sehingga yang berwenang melakukan penyidikan hanyalah penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Kegiatan penyidikan perkara tindak pidana di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan demikian penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan sepanjang tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan aturan tindak pidana korupsi maka yang diterapkan adalah KUHAP.

Di dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP disebutkan bahwa sebagai fungsi penyidikan atau cara pelaksanaan penyidikan, penyelidikan mendahului tindakan-tindakan lain, yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak.

Pedoman pelaksanaan KUHAP tersebut juga menyebutkan bahwa penyidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan tindakan pemeriksaan, penyelesaian, dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

Dengan berpedoman kepada hal tersebut di atas, maka apa yang dimaksud dengan penyidikan dalam rumusan Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 dengan sendirinya sudah termasuk apa yang dimaksud dengan penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 angka 5 KUHAP). Dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Sungguminasa tidak berbeda dengan proses penyidikan di Kejaksaan yang ada di seluruh Indonesia hal ini disebabkan adanya Standart Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur bagaimana proses Penyidikan di Kejaksaan namun apabila kita kembali melihat rumusan

masalah maka dengan sendirinya kita akan membahas bagaimana alur atau mekanisme sehingga suatu perkara dugaan tindak pidana korupsi dapat dilakukan Penyelidikan, Penyidikan hingga Tahap Penuntutan di Pengadilan.

Apabila pihak Kejaksaan Negeri Sungguminasa mendapatkan baik laporan dari masyarakat ataupun menemukan sendiri adanya indikasi perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi maka pihak Kejaksaan Negeri Sungguminasa melalui bidang Intelijen melakukan koordinasi dengan bidang Tindak Pidana Khusus dan melaporkan hal tersebut kepada User (Pimpinan) dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri Sungguminasa.

Bahwa setelah menyampaikan laporan tersebut kepada Pimpinan maka bidang Intelijen melakukan Supporting Data untuk membantu Bidang Tindak Pidana Khusus dan diawali dengan membuat Telaahan Intelijen (LAHIN) sesuai Permasalahan yang ada disusul dengan diterbitkannya Surat Perintah Tugas (SPRINTUG) untuk dilakukan Pengumpulan Data dan Pengumpulan Bahan Keterangan demi menemukan kebenaran materiil dari laporan tersebut dan dilaporkan berjenjang sampai ke tingkat Kepala Kejaksaan Tinggi dalam bentuk Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas (LAPHASTUG) selama 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Perintah Tugas tersebut diterbitkan dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari lagi apabila diperlukan.

Selanjutnya setelah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas (LAPHASTUG) dibuat lalu diterbitkan Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial (SPRINTOPSINYUS) oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sungguminasa yang bertujuan untuk lebih menggali lagi potensi atas temuan dari Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas (LAPHASTUG) dan juga dilaporkan secara berjenjang sampai ke tingkat Kepala Kejaksaan Tinggi dalam bentuk Laporan Operasi Intelijen Yustisial (LAPOPSINYUS) selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial Tersebut diterbitkan dan dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari lagi apabila masih diperlukan.

Bahwa baik berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas (LAPHASTUG) maupun Laporan Operasi Intelijen Yustisial (LAPOPSINYUS) harus sudah menguraikan temuan yang ada dilapangan dan dituangkan dalam Laporan dengan Kesimpulan dan Saran yang memuat apakah benar laporan atau temuan yang dimaksud terindikasi melanggar peraturan perundang-undangan dan berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam di dalam Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait masalah alur atau mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Sungguminasa, setelah Bidang Intelijen melakukan Supporting Data melalui kewenangannya melakukan Pengumpulan data dan Bahan Keterangan maka baik berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas (LAPHASTUG) maupun Laporan Operasi Intelijen Yustisial (LAPOPSINYUS) apabila benar laporan atau temuan yang dimaksud terindikasi melanggar peraturan perundang-undangan dan berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi maka Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Sungguminasa melakukan Ekspose/Gelar Perkara yang dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Sungguminasa, Kepala Seksi Intelijen, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan para Jaksa di Kejaksaan Negeri Sungguminasa dan dari hasil tugas bidang

Intelijen Kejaksaan Negeri Sungguminasa juga dilakukan penyerahan hasil Pengumpulan Data dan Bahan Keterangan dari Bidang Intelijen Ke Bidang Tindak Pidana Khusus untuk ditindak lanjuti ke tahap Penyelidikan dan Penyidikan sesuai dengan kewenangan Bidang Tindak Pidana Khusus.

B. Faktor yang berpengaruh dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi

1. Faktor Pendukung

Korupsi di Indonesia sudah menjadi fenomena yang sangat mencemaskan, karena telah semakin meluas dan merambah pada lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Kondisi tersebut telah menjadi salah satu faktor penghambat utama pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Ketidakberhasilan pemerintah memberantas korupsi juga semakin melemahkan citra Pemerintah di mata masyarakat dalam pelaksanaan pemerintah yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan absolut. Apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa.

Di mata internasional, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia dipandang sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Pandangan ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* yang diumumkan pada bulan Maret tahun 2002. Penelitian tersebut menempatkan Indonesia dengan tingkat skor 9.92 berdasarkan skala tertinggi 10. Sedangkan dari sumber *Transparency International (TI)* Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) untuk Indonesia pada tahun 2003 menempati posisi yang cukup memprihatinkan, yaitu 1.9 dan peringkat 122 dari 133 negara yang disurvei. Pada tahun 2004, IPK Indonesia menjadi 2.0 dan menduduki urutan 137 dari 146 negara yang disurvei. Semakin rendah IPK, semakin parah tingkat korupsinya. Keadaan ini mempersulit kinerja politik luar negeri Indonesia dalam melindungi dan memajukan kepentingan nasional.

Banyak peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang dibuat sejak tahun 1957 sebenarnya memperlihatkan besarnya niat bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi hingga saat ini, baik dari sisi hukum pidana materiil maupun hukum pidana formal (hukum acara pidana). Walaupun demikian, masih didapati kelemahan yang dapat disalahgunakan oleh tersangka untuk melepas diri dari jeratan hukum.

Terlepas dari kuantitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, dalam pelaksanaannya, instrumen normatif ternyata belum cukup untuk memberantas korupsi. Permasalahan utama pemberantasan korupsi juga berhubungan erat dengan sikap dan perilaku. Struktur dan sistem politik yang korup telah melahirkan apatisme dan sikap yang cenderung toleran terhadap perilaku korupsi. Akibat sistem sosial yang terbentuk dalam masyarakat telah melahirkan sikap dan perilaku yang permisif dan menganggap korupsi sebagai suatu hal yang wajar dan normal.

Sebagai contoh di bidang pelayanan publik, biaya ekstra atau pungutan liar merupakan gambaran sehari-hari yang umum terlihat pada kantor-kantor pelayanan

masyarakat. Masyarakat dapat melihat dengan kasat mata dan merasakan praktik korupsi yang semakin marak dan meluas. Laporan dan pengaduan pun banyak mengalir dari masyarakat. Melalui survei yang dilakukan oleh Lembaga Studi Pembangunan Kebijakan dan Masyarakat pada tahun 1999/2000, ditemukan bahwa terdapat 4 (empat) sektor pelayanan publik yang memungut biaya tidak resmi yaitu sektor *perumahan, industri dan perdagangan, kependudukan dan pertanahan*. Dalam sektor-sektor tersebut, antara 56-57 % pegawainya dituding menerima suap oleh para responden yang merupakan rekan kerjanya sendiri. Namun sayangnya berbagai praktek korupsi yang dilakukan oleh aparat pelayanan publik sering kali tidak ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi bagi oknum pelakunya.

Selain itu, korupsi juga banyak terjadi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan penerimaan dan pembelanjaan uang negara. Diiperkirakan terjadi kebocoran sebesar 30% dari belanja negara tahun 2003 yang berjumlah Rp. 118 trilyun. Hal ini terutama disebabkan oleh sistem penerimaan dan pengelolaan keuangan negara yang kurang transparan dan akuntabel, terutama pada sektor-sektor yang rawan korupsi seperti perpajakan dan beacukai, serta sektor-sektor dengan anggaran pengeluaran negara terbesar seperti sektor pendidikan, kesehatan, hankam, pekerjaan umum dan perhubungan. Survei yang dilakukan oleh *Partnership for Governance Reform* pada tahun 2001 mengungkapkan bahwa lembaga pemerintah harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan alokasi anggaran. Hal tersebut merupakan kerugian bagi masyarakat, karena baik secara langsung maupun tidak langsung akan mengurangi kinerja pelayanan publik dari lembaga-lembaga pelayanan publik. Disamping itu masalah pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tidak transparan terbuka dan akuntabel juga memberikan peluang terjadinya tindak pidana korupsi.

Namun penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan selama ini didukung oleh:

1. Adanya kehendak pemerintah yang sungguh-sungguh dalam memberantas korupsi, Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan perwujudan kehendak pemerintah yang sungguh-sungguh dalam memberantas korupsi;
2. Adanya kesamaan persepsi, kesamaan tujuan, dan kesamaan rencana tindak (*action plan*) dalam memberantas korupsi. Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) tahun 2004-2009 merupakan perwujudan adanya kesamaan persepsi, kesamaan tujuan, dan kesamaan rencana tindak dalam memberantas korupsi;
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) untuk menanggulangi korupsi. Karena itu, perlu menyiapkan penerapan TI dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
4. Pemanfaatan "*single identification number*" untuk setiap urusan masyarakat. Karena itu, perlu menyiapkan penerapan "*single identification number*" atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dll) yang diharapkan mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat.
5. Peraturan perundang-undangan yang saling menunjang dan memperkuat. Masih banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, duplikasi, dan bertentangan, sementara beberapa hal yang penting yang berkaitan dengan

tindak pidana korupsi alpa untuk diatur. Karena itu, perlu untuk berupaya menyempurnakan perturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan pengawasan atas pelayanan publik serta melakukan harmonisasi dan revisi peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan pengawasan dan pemeriksaan internal instansi pemerintah

Korupsi selain terkait dengan aturan normatif yang lemah, sikap dan perilaku juga disebabkan karena lemahnya sistem manajemen sumber daya manusia dari penyelenggara pemerintahan mulai dari sistem-sistem rekrutmen, karir dan promosi dan penilaian kinerja sampai kepada remunerasinya. Cukup banyak contoh birokrasi nepotisme dalam sistem rekrutmen. Karir dan promosi pegawai negeri sipil yang merupakan bibit-bibit korupsi yang berkembang dalam setiap lini pemerintahan sampai dengan saat ini.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap legitimasi pemerintah juga disebabkan karena sistem pendidikan yang kurang menggugah kesadaran dan tanggung jawab untuk tidak berbuat atau melawan korupsi, serta kurang menanamkan kepada anak didik tentang hak dan kewajiban warga negara atas negaranya. Praktik korupsi yang diperoleh oleh anak didik terlihat dengan membayar sejumlah uang kepada guru untuk memperoleh nilai yang baik, dan perbuatan tersebut akan diulangi kembali apabila berada dalam posisi yang sulit untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Rendahnya pendidikan masyarakat juga dapat menjadi faktor yang mengkondisikan praktek korupsi di dalam masyarakat. Rendahnya pendidikan masyarakat tersebut menyebabkan masyarakat seringkali menjadi sasaran empuk birokrasi negara dalam memanipulasi sejumlah fasilitas dan pelayanan publik.

2. Faktor Penghambat.

Langkah-langkah untuk menemukan hambatan dalam pemberantasan korupsi telah dilakukan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Nasional di Bali pada bulan Desember 2002 yang mensepakati bahwa penanganan korupsi selama ini menghadapi berbagai hambatan serius yang dikelompokkan menjadi:

- a. Hambatan struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktek-praktek penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi; egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan; belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif; lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; serta lemahnya sistem pengendalian interen yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik.
- b. Hambatan kultural yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi; masih adanya "sikap sungkan" dan "toleran" diantara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi: kurang

terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

- c. Hambatan instrumental yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi; masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelumbungan dana di lingkungan instansi pemerintah; belum adanya "*single indification number*" atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dll) yang diharapkan mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap Anggota masyarakat; lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi; belum adanya sanksi yang tegas bagi aparat pengawasan korupsi dan aparat penegak hukum; sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi, serta lambatnya proses penanganan korupsi sampai dengan penjatuhan hukuman.

Berdasarkan kajian dan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berpeluang KKN periode 1999 sampai dengan 2003 oleh Kementerian PAN disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengandung cela KKN adalah yang rumusan pasal-pasal ambivalen dan tidak adanya sanksi yang tegas (*multi-interpretasi*) terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.

- d. Hambatan manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk di dalam kelompok ini diantaranya meliputi : kurang komitmennya manajemen (pemerintah) dalam menindak lanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi baik diantara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tidak independennya organisasi pengawasan; kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan; kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, serta tidak memadainya sistem kepegawaian diantaranya sistem rekrutmen, rendahnya "gaji formal" PNS, penilaian kinerja serta reward and punishment.

Dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 dan Perangkap Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), masyarakat sangat menaruh harapan pada dua lembaga tersebut untuk mempercepat penanganan dan eksekusi kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan tersangka Tindak Pidana Korupsi yang berskala besar dan menjadi perhatian masyarakat. Namun tuntutan untuk mempercepat penanganan kasus korupsi tersebut masih belum optimal, cukup banyak permasalahan kapasitas kelembagaan baik pada lembaga Kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga Pengadilan, mulai dari struktur organisasi, mekanisme kerja dan koordinasi antara lembaga penegak hukum satu dengan lainnya serta dukungan sarana prasarana

untuk mendukung percepatan pemberantasan korupsi. Aparat penegak hukum yang melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana korupsi, kemampuan, profesionalisme dan kualitas yang masih jauh dari harapan. Hal demikian mengakibatkan seringnya kasus korupsi dihentikan proses penyidikannya dengan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) berhubung belum cukupnya alat bukti yang diajukan.

Demikian pula dengan kasus tindak pidana korupsi yang sudah dilimpahkan ke Pengadilan. Seringkali Putusan Hakim tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, secara sosiologis tidak bisa diterima. Hal tersebut tidak lain adalah sebagai akibat dari kurangnya kemampuan dalam pembuktian dan penghayatan terhadap rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kekurangan kemampuan tersebut mempunyai akibat yang tidak baik terhadap citra lembaga penegak hukum maupun lembaga peradilan dengan tuduhan telah terjadi kolusi dan korupsi. Aparat penegak hukum melakukan penyimpangan, merupakan akar dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Survei yang dilakukan oleh *Asia Foundation* dan *AC Nielsen* pada tahun 2001 menunjukkan 57 persen dari orang yang mengalami masalah hukum cenderung memilih penyelesaian di luar peradilan, 20 persen memilih proses peradilan dan sisanya memilih untuk tidak berbuat apa-apa.

Permasalahan yang juga mengemuka dari permasalahan korupsi adalah masih lemahnya sistem pengawasan terhadap lembaga penegak hukum. Masyarakat telah semakin skeptis dan curiga dengan pengawasan internal yang dilakukan oleh masing-masing lembaga penegak hukum, bahkan seringkali dituduh sebagai tempat melindungi aparat yang bersalah. Walaupun pengawasan eksternal saat ini telah semakin intensif dilakukan oleh masyarakat, namun masih menjadi kendala berupa keterbatasan masyarakat untuk memperoleh akses informasi terhadap proses penanganan perkara korupsi maupun putusan terhadap perkara korupsi. Hal ini telah menjadi tuntutan utama, khususnya dari kelompok masyarakat yang menaruh perhatian pada masalah korupsi.

Berdasarkan kondisi di atas, Pemerintah Indonesia melalui Kabinet Indonesia Berastu telah menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan nasional dan berkomitmen untuk secara berkesinambungan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Komitmen tersebut merupakan cerminan seutuhnya dari kehendak masyarakat luas agar Pemerintah Indonesia melakukan tindakan-tindakan konkrit terhadap perilaku dan tindak koruptif di segala bidang tingkatan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Komitmen tersebut ditujukan untuk menjamin kepastian hukum, mewujudkan negara Indonesia yang kuat dan kokoh, dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Komitmen bangsa dan negara Indonesia dalam memberantas korupsi memerlukan kerjasama yang erat dan berkesinambungan antara lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, dan semua elemen masyarakat.

Di samping itu, Pemerintah Indonesia menyambut baik kerjasama internasional dalam upaya pemberantasan korupsi. Kerjasama internasional yang telah dan akan dilakukan antara lain berupa pertukaran informasi, ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan pengambilan aset negara hasil tindak pidana korupsi yang berada

di luar negeri. Masyarakat internasional termasuk Indonesia bersama-sama berkomitmen untuk tidak memberikan perlindungan (*deny safe havens*) bagi para koruptor dan aset mereka yang berasal dari tindak pidana korupsi. Pemerintah Indonesia telah berketetapan untuk memajukan kerjasama internasional dalam kerangka Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003 (*UN Convention Against Corruption*) dan Konvensi PBB Tentang Kejahatan Lintas Batas Negarayang Terorganisir (*UN Convention on Transnational Organised Crime*), inisiatif dalam lingkup *ASEAN Security Community*, dan inisiatif-inisiatif lainnya yang dapat memajukan kepentingan Indonesia secara berkesinambungan.

Dalam melaksanakan kerjasama internasional di bidang pemberantasan korupsi disadari bahwa kerjasama tersebut hendaknya didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghormati, persamaan derajat, dan hubungan baik antar bangsa serta hukum internasional yang berlaku, dengan memperhatikan kebutuhan nasional dan menghormati ketentuan-ketentuan nasional yang berlaku. Kerjasama internasional tersebut harus mengacu pada prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Piagam PBB khususnya dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 55 dan Pasal 56 Piagam PBB.

Konvensi PBB menentang korupsi yang dirundingkan selama kurung waktu 2002-2003 telah diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 31 Oktober 2003 dan Indonesia sebagai salah satu Anggota masyarakat internasional telah menandatangani konvensi ini, PBB telah menetapkan tanggal 9 Desember 2004 sebagai hari internasional pertama anti korupsi. Sebagai konsekuensi bagi negara yang ikut menandatangani konvensi tersebut, Indonesia akan ikut mendukung sesuai dengan wilayah kedaulatan yang dimiliki melakukan langkah-langkah konkrit pemberantasan.

KESIMPULAN

1. Proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sungguminasa dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku yakni selain berdasarkan KUHAP, penyidikan juga dilakukan berdasarkan UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 dan apabila berkaitan dengan rahasia bank dilakukan berdasarkan Pasal 42 UU Nomor 10 Tahun 1998, dan apabila penyidikan dilakukan terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Anggota DPRD, diterapkan UU Nomor 32 Tahun 2004. Setelah dianggap selesai maka hasil penyidikan diserahkan kepada Penuntut Umum, apabila yang bertindak sebagai Jaksa Penyidik juga bertindak sebagai Penuntut Umum maka pra penentuan kadang tidak berjalan efektif.
2. Faktor yang berpengaruh dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa yaitu aturan normaif yang begitu lemah, sikap dan prilaku juga disebabkan karena lemahnya sistem manajemen sumber daya manusia dari penyelenggara pemerintah, mulai dari sistem rekrutmen, karir, dan promosi dan penilaian kerja sampai kepada penilaian remuregenerasinya. Adapun faktor yang mempengaruhi pencegahan Hukum pemberantasan tindak pidana korupsi adalah faktor struktural, faktor kultural, dan faktor instrumental

SARAN

1. Agar Kejaksaan di dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi, diperlukan pengangkatan Jaksa Penyidik yang khusus melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan Jaksa tersebut tidak perlu dilibatkan lagi sebagai Penuntut Umum dalam perkara tersebut, sehingga pra penuntutan dapat berjalan efektif.
2. Secara struktural, lembaga yang terlibat dalam penegakan Hukum tindak pidana korupsi seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu dievaluasi perannya masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan duplikasi dalam perannya masing-masing..

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. (2017). Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek di Indonesia. *Jurnal Hukum Replik*, 5(2), 157-171.
- Asnawi, H. S. (2013). Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(2), 333-358
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97.
- Hertanto, H. (2014). evaluasi pengadilan tindak pidana korupsi di indonesia (studi atas kebutuhan, peran dan kualitas putusan hakim di pengadilan tindak pidana korupsi jakarta dan bandung pasca pemberlakuan undang-undang no. 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(1), 1-47.
- Jatmiko, B. J. (2018). Menelisik Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Politik Pasca Perubahan UUD 1945. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(2), 217-246.
- Kholiq, M. A. (2002). Asas Pembuktian Terbalik dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Korupsi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 9(20), 55-67.
- Nugroho, H. (2013). Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 392-401.
- Putra, M. G. A., Ali, D., & Mahfud, M. (2018). Kendala Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Syiah Kuala Law Journal*, 2(2), 170-185.
- Ridho, M. Z. (2019). Kpk Dan Kekuasaan. *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, 8(1), 19-59.
- Suryani, I. (2015). Penanaman nilai-nilai anti korupsi di lembaga pendidikan perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi. *dalam Jurnal Visi Komunikasi*, 14(02), 285-301.
- Thoyibbah, I. (2015). Makna kejahatan struktural korupsi dalam perspektif teori strukturasi Anthony Giddens. *Jurnal Filsafat*, 25(1), 134-171.

Yuliasuti, E. (2020). Problematika Yang Dihadapi Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Karanganyar). *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, 1-20.